

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

YUNITA ANGGRAENI WIDYANTI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

YUNITA ANGGRAENI WIDYANTI

A031181362



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

disusun dan diajukan oleh

YUNITA ANGGRAENI WIDYANTI
A031181362

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003

Pembimbing II



Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA
NIP 1963101519911031002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

SKRIPSI





FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

disusun dan diajukan oleh

YUNITA ANGGRAENI WIDYANTI
A031181362

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 Mei 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1..... 
2	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3..... 
4	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 196503071994031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yunita Anggraeni Widyanti

NIM : A031181362

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 03 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Yunita Anggraeni Widyanti

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Pertama-tama, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si. CA selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada Pimpinan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga peneliti ucapkan kepada Bapak/Ibu yang telah bersedia sebagai narasumber dan telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala .

Terakhir, peneliti ingin memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, saudara-saudara serta teman-teman peneliti atas bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak senantiasa dikaruniai kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan selama proses skripsi ini hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar,

2023

Peneliti

ABSTRAK

Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Factors Causing Low Revenues In Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Yunita Anggraeni Widyanti

Andi Kusumawati

Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, Juru Parkir dan Masyarakat dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sistem pengawasan yang kurang optimal, sistem pemungutan belum efektif, penyalahgunaan uang kas, *force majeure* dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Kata kunci: Pendapatan, Retribusi parkir, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

This study aims to determine the parking factors that cause low revenue for Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. This study used a qualitative descriptive approach and research data in the form of interviews with the Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, parking attendants and the community and observations. The results of this study indicate that the decrease in revenue for the Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya is caused by several factors, namely a less than optimal monitoring system, an ineffective voting system, fraud cash misappropriation, force majeure and a low level of public awareness.

Keywords: Revenue, Parking retribution and Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.2 Tinjauan Empirik	14
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Rancangan Penelitian	23
3.2 Kehadiran Peneliti	23
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Sumber Data	23
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Analisis Data	25
3.7 Pengecekan Validitas Temuan.....	27
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.2 Hasil penelitian.....	40
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	2
1.2	Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Makassar.....	5
1.3	Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.....	6
1.4	Bagi hasil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	7
1.5	Realisasi target dan persentase kinerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	9
4.1	Data wilayah, juru parkir dan titik parkir.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Pendapatan daerah Kota Makassar.....	3
1.2	Pendapatan asli Kota Makassar.....	4
1.3	Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Makassar.....	5
1.4	Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.....	7
1.5	Bagi hasil Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar.....	8
2.1	Kerangka pemikiran.....	20
4.1	Alur pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum(TJU), Parkir Insidentil, Parkir Komersil.....	33
4.2	Alur pemungutan Parkir Langganan Bulanan.....	33
4.3	Alur pemungutan Parkir Elektronik.....	34
4.4	Struktur Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	58
2	Peta Teori.....	59
3	Daftar pertanyaan.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahan dalam mengatur wilayahnya. Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi, sistem ini mulai diterapkan pada 1 Januari 2001 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan tercermin dalam pasal 18 Undang-Undang 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi ialah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Implementasi desentralisasi dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Dalam mewujudkan otonomi daerah, ada empat unsur penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi politik, derajat desentralisasi, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi (Kamaroellah, 2017). Desentralisasi ekonomi dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan keuangan daerahnya sendiri. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan potensial daerahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diukur dari Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Fattah,2012).


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar masih bergantung pada Pendapatan Transfer hal ini terlihat dari kontribusi Pendapatan Transfer lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat pada tabel 1.1 Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2018-2020.

Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Kota Makassar

(dinyatakan dalam rupiah)

Pendapatan Daerah	2018	2019	2020
PAD	1.185.453.010.989	1.303.316.337.554	1.078.328.561.269
Pendapatan Transfer	2.098.135.622.513	2.212.978.024.449	2.053.495.450.619
Lain-lain Pendapatan yang Sah	144.891.095.660	150.065.628.152	191.838.274.714


Sumber: BPKAD Kota Makassar



Gambar 1.1 Pendapatan Daerah Kota Makassar

Pada tabel 1.1 dan gambar 1.1 menunjukkan bahwa dari ketiga pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah bersifat fluktuatif. Hal ini ditunjukkan diatas PAD Kota Makassar tahun 2018 sebesar Rp1.185.453.010.989 meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp1.303.316.337.554 namun kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp1.078.328.561.269. Pada pendapatan transfer pada tahun 2018 sebesar Rp2.098.135.622.513 kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp2.212.978.024.449 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp2.053.495.450.619. Pendapatan daerah kota makassar yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan yang sah, mengalami peningkatan selama tahun 2018 hingga 2020. Ketiga pendapatan daerah kota makassar dapat disimpulkan bahwa ternyata pendapatan pemerintah kota makassar tahun 2018-2020 masih bergantung pada bantuan pusat hal ini terlihat dari kontribusi Pendapatan Transfer lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas empat sumber penerimaan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah kota makassar bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya guna menunjang pelaksanaan pemerintahan di kota makassar. Untuk itu dapat dilihat pada Gambar 1.2 realisasi empat sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2018-2020.



Gambar 1.2 Pendapatan Asli Kota Makassar


Pada Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan antara keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2018-2020. Dari gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2018-2020 sebagian besar ditunjang oleh pajak daerah dan kontribusi terkecil oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari bagi hasil atas penyertaan modal/dividen Perusahaan daerah (PDAM, BPR, PD. Pasar Makassar Raya, PD. RPH, PD. Parkir Makassar Raya, PD. Terminal), Perusahaan Pemerintahan (PT. Bank SULSEL dan PT. Kima Makassar) dan Perusahaan Swasta (PT. GMTD). Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah paling kecil diantara keempat penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Kota Makassar tahun 2018-2020.

Tabel 1.2 Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan Kota Makassar
(Dinyatakan dalam rupiah)

Tahun	Realisasi
2018	49.463.120.625,29
2019	18.225.557.959,00
2020	31.875.688.803,93

Sumber: BPKAD Kota Makassar



Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Makassar


Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Makassar tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Hal ini ditunjukkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.3 tahun 2018 penerimaan sebesar Rp49,463,120,625.29 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp18,225,557,959.00 dan di tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi Rp31.875.688.803,93.

Retribusi parkir termasuk penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta menjadi salah satu pendapatan yang potensial. Retribusi parkir merupakan pungutan atas penggunaan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir di Kota Makassar berada dibawah naungan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Retribusi parkir berhubungan erat dengan jumlah kendaraan, karena Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan, kota terbesar keempat di Indonesia sekaligus pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur (KTI) mengakibatkan kepadatan penduduk dan mobilitas yang tinggi hal ini dibuktikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat. Berikut tabel 1.3 terkait pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Tabel 1.3 Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar

Tahun	Unit
2018	1.244.216
2019	1.300.443
2020	1.388.306

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan




Gambar 1.4 Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar

Kebutuhan lahan parkir berbanding lurus dengan jumlah kendaraan menjadikan penerimaan retribusi parkir seharusnya meningkat. Kinerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dalam melakukan pemungutan retribusi parkir dapat ditinjau dari tabel 1.4

Tabel 1.4 Bagi Hasil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Tahun	Nilai Bagi Hasil
2018	1.093.581.936
2019	762.993.082
2020	443.631.541

Sumber: BPKAD Kota Makassar



Gambar 1.5 Bagi Hasil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya yang dialokasikan ke penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Kota Makassar merupakan bagi hasil kepada Pemerintah Kota Makassar. Dari tabel dan gambar diatas menunjukkan bagi hasil Perushaaan Daerah Parkir Makassar Raya pada tahun 2018 sebesar Rp1.093.581.936,79 kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi Rp762.993.082,00 lalu tahun 2020 mengalami penurunan lagi yaitu Rp443.631.541,00. Dapat disimpulkan bahwa realisasi bagi hasil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya selama tahun 2018-2020 mengalami penurunan.

Pungutan retribusi parkir sebagai pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya merupakan cerminan bagaimana mengukur kinerja keuangan perusahaan daerah ini. Pengukuran kinerja dengan cara membandingkan Pendapatan dan Target penerimaan kemudian dikali 100%. Dapat dilihat pada tabel 1.5 terkait Realisasi, Target dan Persentase Kinerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Tabel 1.5 Realisasi, Target dan Persentase Kinerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Tahun	Realisasi(Rp)	Target(Rp)	Persentase kinerja
2018	16.827.369.400	46.020.000.000	37%
2019	17.692.959.540	46.433.212.000	38%
2020	13.355.071.004	46.626.712.000	29%

Sumber: Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tahun 2018 hingga 2020 bersifat fluktuatif sedangkan target pendapatan meningkat tiap tahunnya. Persentase kinerja dihitung dengan cara realisasi dibagi target lalu dikali 100% (Halim,2007). Berdasarkan Keputusan kementerian dalam negeri No. 690.900.327 tahun 2006 persentase kinerja dibawah 60% tergolong tidak efektif. Persentase kinerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tahun 2018 hingga 2020 tergolong tidak efektif. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan peneliti, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penelitian akademik yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai saran untuk Pemerintah Kota Makassar, terutama kepada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya selaku pengelola Retribusi Parkir dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dibagi kedalam lima bab.

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab satu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian tinjauan pustaka. Bab dua berisi landasan teori, teori-teori pendukung penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bab tiga berisi rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan bagian hasil penelitian. Bab empat berisi pembahasan mengenai hasil penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup. Bab lima berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilakukannya saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. *Stewardship theory*

Penelitian ini didasarkan pada *stewardship theory*. *Stewardship theory* muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. *Stewardship theory* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Dalam *Stewardship theory* untuk mencapai tujuan organisasi maka para manajer akan bersikap sesuai kepentingan bersama (Eko Raharjo, 2014). Menurut Anton (2010) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha untuk mencapai tujuan dari organisasinya.

Stewardship theory merupakan teori yang menunjukkan situasi dimana para manajer berfokus kepada hasil utama untuk kepentingan organisasi daripada tujuan individu. Oleh karena itu, teori ini memiliki landasan psikologis dan sosiologis yang dirancang untuk memotivasi para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai tujuan organisasinya. Teori ini ditujukan bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana

para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*.

Salah satu tugas yang perlu dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk mengelola dan mengembangkan sumber pendapatan di bidang parkir. Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya berupa retribusi parkir, yang mana retribusi parkir ini pungutan dari masyarakat atas pemanfaatan titik parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Secara langsung retribusi parkir merupakan kontribusi masyarakat dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu. Implikasi *stewardship* dalam penelitian ini, ketika Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya menjalankan standar operasi prosedur sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan dan mencapai target pendapatan serta memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Dampak dari teori ini terhadap penelitian ialah membantu dalam menjelaskan keberadaan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota makassar sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya agar bertindak sesuai dengan kepentingan publik serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, termasuk dalam pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir. Selain itu, perlu membuat suatu bentuk pertanggungjawaban yang dipercayakan publik kepada pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan nilai pendapatan asli daerah dapat tercapai.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini terkait faktor-faktor penyebab rendahnya pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian ini.

Bella (2015) dalam penelitiannya berjudul "Analisis faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang" menyatakan bahwa Faktor sosialisasi memiliki total eigenvalues sebesar 3.292 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan faktor ini adalah 3.929 sedangkan nilai percent of varians 65.839 berarti faktor ini dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 65.839% dengan loading factor setiap pernyataan diatas 0,4.

Hani (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kebocoran retribusi parkir disebabkan karena adanya kemiskinan, tekanan ekonomi, pengawasan lemah, kebodohan, rendahnya kesadaran masyarakat dan penetapan target retribusi tanah berdasarkan potensi sedangkan kebocoran pajak parkir disebabkan oleh kebijakan perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, pengawasan lemah, toleransi terhadap pelaku pengemplang pajak parkir, rendahnya kejujuran dan DPPK tidak bekerja sama dengan kepolisian.

Ilosa (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik. Hal ini disebabkan oleh letak ruang parkir di tepi jalan umum yang terlalu banyak hingga menyebabkan kemacetan, banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir dan tarif parkir yang dikenakan tidak sesuai dengan tarif resmi. Walaupun kualitas parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik namun dalam penelitian ini juga menyebutkan target pendaptan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta selalu tercapai.

Wijaya (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Retribusi Parkir dalam meminalkan tindakan pungutan liar (Pungli) oleh juru parkir Kota Denpasar” menyebutkan bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang dan rasionalisasi serta didukung oleh penegakan sanksi yang tidak optimal dari PD Parkir Kota Denpasar.

Lubis (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Efektivitas retribusi daerah tahun 2016 tergolong tidak efektif, dikarenakan pengangguran atau target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah belum berdasarkan dari potensi atas retribusi daerah tersebut, adanya oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi serta terbatasnya sumber daya atau petugas operasional di lapangan

Priskila (2020) dalam penelitian berjudul “Inkonsistensi Peraturan Penyebab Kecilnya Pendapatan Parkir” menyatakan bahwa kecilnya pemasukan retribusi parkir Kota Maalang disebabkan adanya inkonsistensi aturan dari faktor penyelenggara parkir. Inkonsistensi aturan ini berupa perbedaan jumlah setoran yang harus disetorkan ke Dishub pada tempat parkir yang dikelola oleh komunitas sehingga menyebabkan kecilnya pendapatan retribusi parkir yang diterima pemerintah.

2.2.1 Otonomi Daerah

2.2.1.1 Definisi Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud daerah otonom menurut Undang-Undang No 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintah daerah pasal 1 ayat 12 Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah ditujukan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

2.2.1.3 Tolok Ukur Otonomi Daerah

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah mempunyai empat unsur berikut ini

1. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur melalui pendidikan, angka harapan hidup dan standar hidup yang berlaku untuk semua negara (Arsyad, 2015:46).

2. Keuangan

Pemerintah daerah berwenang dalam mengelola dan mengatur keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah, Penerimaan daerah berasal dengan cara menggali pendapatan potensial yang ada di wilayahnya dan pengeluaran diperuntukkan meningkatkan pelayanan publik

3. Peralatan

Peralatan merupakan unsur penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya guna memperlancar hal tersebut maka dibutuhkan sejumlah alat yang memadai kuantitas dan kualitasnya dan juga efisien, efektif serta praktis penggunaannya.

4. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan manajerial merupakan alat bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan atas tugas yang dilaksanakan.

2.2.2 Pendapatan Daerah

2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan PAD guna mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi masing-masing daerah sebagai implementasi desentralisasi.

2.2.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan ke pemerintah daerah menjadi salah satu pendapatan daerah. Tujuan Dana Perimbangan guna mengurangi ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan semua pendapatan daerah kecuali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang terdiri atas hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas empat pendapatan yaitu:

2.2.3.1 Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah yang termaktub dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi kedalam dua jenis yaitu:

1) **Pajak Provinsi**

Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok

2) **Pajak Kabupaten/Kota**

Pajak Kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.3.2 Retribusi Daerah

Definisi Retribusi Daerah yang termaktub dalam pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah terbagi atas tiga yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Menurut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis Retribusi Jasa usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Definisi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah merupakan bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

2.2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Definisi Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

2.2.4 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir merupakan pungutan atas pemanfaatan titik parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi Parkir menurut Pasal 115 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif retribusi parkir ditetapkan melalui peraturan pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menggambarkan atau menjelaskan secara garis besar terkait proses berpikir yang dituangkan kedalam bentuk hubungan antar variabel yang diteliti yang berlandaskan pada pemaparan studi teoritis dan studi empirik. Kerangka proses berpikir yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran